



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD IQBAL DAMAE RIANDANU bin MAISUR;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Cendana No. 34 B RT. 18 RW. 04 Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Agustus



2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD IQBAL DAMAERIANDANU Bin MAISURI bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Handphone android merek Realme C31 warna hitam..**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD IQBAL DAMAERIANDANU Bin MAISURI (Alm)** pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan November tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO di Jl. Karet, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi NAN RIO PRASETIAWAN bersama dengan saksi DAMAR KALIS RUBEDO serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Cendana 34 B RT/RW 018/004, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa : 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan (disimpan di lemari pakaian di ruang tamu rumah terdakwa), 1 (satu) buah Handphone android merek Realme C31 warna hitam (berada di sebelah lemari tersebut) untuk selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO (terdakwa lain dalam Berkas Perkara terpisah) sejak bulan Februari 2024 dan untuk berapa kalinya terdakwa lupa. Dan



untuk hari Kamis 21 Maret 2024 terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO, yaitu : **Pertama** sekira pukul 13.30 WIB beli sabu sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan sistem "ranjau" (dikirim tanpa bertemu muka) oleh saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO di daerah Lingkungan Kresek, Kec. Pesantren, Kota Kediri. Telah dijual semuanya kepada saksi ISAK SEMI RAHMUD (terdakwa lain dalam Berkas Perkara terpisah) seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan sistem "ranjau" (dikirim tanpa bertemu muka) di daerah Ling. Kresek, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan oleh saksi ISAK SEMI RAHMUD telah mengambil sabu pesannya tersebut. **Kedua** sekira pukul 14.30 WIB beli sabu sebanyak 1 (satu) paket "pahe" (berat tidak tahu) sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan cara "COD" (bertemu langsung) untuk menerima sabu tersebut dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO bertempat di rumah kontrakan saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO di Jl. Karet, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Sabu tersebut terdakwa ambil sediki sekira 1 (satu) sekrop yang kemudian terdakwa konsumsi sehabis berbuka puasa/maghrib dan sisanya terdakwa taruh di lemari yang akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 02530/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 08995/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram dimana barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa **MOCHAMAD IQBAL DAMAERIANDANU Bin MAISURI (Alm)** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 08995/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD IQBAL DAMAERIANDANU Bin MAISURI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2024, di rumah terdakwa di Jl. Cendana 34 B RT/RW 018/004, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi NAN RIO PRASETIAWAN bersama dengan saksi DAMAR KALIS RUBEDO serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap terdakwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa : 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan (disimpan di lemari pakaian di ruang tamu rumah terdakwa), 1 (satu) buah Handphone android merek Realme C31 warna hitam (berada di sebelah lemari tersebut) untuk selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO (terdakwa lain dalam Berkas Perkara terpisah) sejak bulan Februari 2024 dan untuk berapa kalinya terdakwa lupa. Dan untuk hari Kamis 21 Maret 2024 terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO, yaitu : **Pertama** sekira pukul 13.30 WIB beli sabu sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



gram) sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan sistem 'ranjau' (dikirim tanpa bertemu muka) oleh saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO di daerah Lingkungan Kresek, Kec. Pesantren, Kota Kediri. Telah dijual semuanya kepada saksi ISAK SEMI RAHMUD (terdakwa lain dalam Berkas Perkara terpisah) seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan sistem "ranjau" (dikirim tanpa bertemu muka) di daerah Ling. Kresek, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan oleh saksi ISAK SEMI RAHMUD telah mengambil sabu pesannya tersebut. **Kedua** sekira pukul 14.30 WIB beli sabu sebanyak 1 (satu) paket "pahe" (berat tidak tahu) sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang pembayarannya dengan cara transfer bank sedangkan untuk sabu dengan cara "COD" (bertemu langsung) untuk menerima sabu tersebut dari saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO bertempat di rumah kontrakan saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO Bin SUMARNO di Jl. Karet, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Sabu tersebut terdakwa ambil sediki sekira 1 (satu) sekrop yang kemudian terdakwa konsumsi sehabis berbuka puasa/maghrib dan sisanya terdakwa taruh di lemari yang akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 02530/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 08995/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **MOCHAMAD IQBAL DAMAERIANDANU Bin MAISURI (Alm)** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 08995/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: NAN RIO PRASETIAWAN

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendana 34 B RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi ISAK SEMI RAHMUD yang terhadapnya ditemukan sabu yang diakuinya diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan maka Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa sabu beserta peralatan hisap sabu yang disimpan di lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di dalam lemari pakaian di ruang tamu berupa 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai sedotan dan yang ditemukan di sebelah lemari tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO yang juga Saksi tangkap di rumah kontrakannya yang beralamat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl, Karet Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO sejak bulan Februari 2024, yang untuk hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB yaitu sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer antar bank dan pengiriman sabu dengan cara ranjau oleh Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO di daerah Lingkungan Kresek, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemurian Terdakwa mengirim peta tempat ranjauan tersebut kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD untuk kemudian diambil oleh Saksi ISAK SEMI RAHMUD;
- Bahwa pembelian kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB yaitu sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat tidak tahu) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer antar bank dan pengiriman sabu dengan COD (bertemu langsung) dan menerima sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO di rumah kontrakan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Realme C31 warna hitam miliknya untuk berkomunikasi dengan Saksi ISAK SEMI RAHMUD dan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: DAMAR KALIS RUBEDO

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah yang ditempati Terdakwa yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cendana 34 B RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi ISAK SEMI RAHMUD yang terhadapnya ditemukan sabu yang diakuinya diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan maka Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa sabu beserta peralatan hisap sabu yang disimpan di lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di dalam lemari pakaian di ruang tamu berupa 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai sedotan dan yang ditemukan di sebelah lemari tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO yang juga Saksi tangkap di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl, Karet Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO sejak bulan Februari 2024, yang untuk hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB yaitu sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer antar bank dan pengiriman sabu dengan cara ranjau oleh Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO di daerah Lingkungan Kresek, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemurian Terdakwa mengirim peta tempat ranjauan tersebut kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD untuk kemudian diambil oleh Saksi ISAK SEMI RAHMUD;
- Bahwa pembelian kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.30 WIB yaitu sebanyak 1 (satu) paket “pahe” sabu (berat tidak tahu) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer antar bank dan pengiriman sabu dengan COD (bertemu langsung) dan menerima sabu dari Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO di rumah kontrakan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Realme C31 warna hitam miliknya untuk berkomunikasi dengan Saksi ISAK SEMI RAHMUD dan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Dusun Jabang Utara, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena tertangkap tangan membawa sabu yang Saksi simpan di lubang bawah kemudi sepeda motor yang Saksi kendarai yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik yang dibungkus ke dalam 1 (satu) buah sobekan solasi dan tisu, selain itu berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna hitam yang Saksi pegang;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB sebanyak 1 (satu) “galon” (satu gram) sabu dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi pesan melalui whatsapp lalu Saksi mentransfer uang ke nomor rekening yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Terdakwa setelah itu sabu dikirim secara ranjau di pinggir jalan Pesantren di sebelah timur Ponpes Mamba'ul Hisan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV: RIO DAVID PUTRA WINARNO bin SUMARNO

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang berada di Jl. Karet Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri karena telah menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kurir dari sdr. FAJAR yang bertugas mengirimkan sabu sesuai perintah sdr. FAJAR, di antaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi, petugas kepolisian menemukan sabu dan pil dobel L yang Saksi simpan di ruangan kamar rumah kontrakan Saksi, selanjutnya Saksi beserta sabu dan pil dobel L tersebut dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Saksi telah dua kali mengedarkan sabu kepada Terdakwa yaitu kali pertama sekira pukul 13.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket "1g" sabu (berat bersih 0,80 gram) yang dibayar Terdakwa melalui transfer ke rekening milik sdr. FAJAR kemudian sabu tersebut Saksi kirim dengan cara ranjau di bawah sebuah pohon di pinggir jalan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian kali kedua sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat bersih 0,10 gram) yang dibayar Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik sdr. FAJAR kemudian sabu tersebut Saksi kirim dengan cara COD yaitu bertemu langsung dengan Terdakwa di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MOCHAMAD IQBAL DAMAE RIANDANU bin MAISUR

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendana 34 B RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang menghisap sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di dalam lemari pakaian di ruang tamu berupa 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai sedotan dan yang ditemukan di sebelah lemari tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. FAJAR yang kemudian sabu tersebut dikirim oleh kurir sdr. FAJAR yaitu Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa telah dua kali memesan sabu yaitu kali pertama sekira pukul 13.30 WIB dengan memesan sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Saksi ISAK SEMI RAHMUD kemudian kali kedua sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat bersih 0,10 gram) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi ISAK SEMI RAHMUD sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa dan telah mentransfer uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesankan sabu untuk Saksi ISAK SEMI RAHMUD kepada sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke nomor rekening milik sdr. FAJAR lalu sdr. FAJAR menyuruh kurirnya yaitu Saksi RIO DAVID

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WINARNO untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO mengirimkan peta lokasi tempat sabu tersebut diranjau kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ulang peta lokasi tersebut kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD supaya diambil sendiri oleh Saksi ISAK SEMI RAHMUD;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait sabu dengan sdr. FAJAR, Saksi ISAK SEMI RAHMUD, dan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Realme C31 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara narkoba selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) korek api gas;
4. 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih;
5. 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;
6. 1 (satu) handphone android merek Realme C31 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 21 Maret 2024 dengan hasil penimbangan diperoleh berat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebanyak 0,04 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02530/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendana 34 B RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang menghisap sabu;
2. Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di dalam lemari pakaian di ruang tamu berupa 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai sedotan dan yang ditemukan di sebelah lemari tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. FAJAR yang kemudian sabu tersebut dikirim oleh kurir sdr. FAJAR yaitu Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa telah dua kali memesan sabu yaitu kali pertama sekira pukul 13.30 WIB dengan memesan sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Saksi ISAK SEMI RAHMUD kemudian kali kedua sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat bersih 0,10 gram)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

5. Bahwa Saksi ISAK SEMI RAHMUD sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa dan telah mentransfer uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan sabu untuk Saksi ISAK SEMI RAHMUD kepada sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke nomor rekening milik sdr. FAJAR lalu sdr. FAJAR menyuruh kurirnya yaitu Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO mengirimkan peta lokasi tempat sabu tersebut diranjau kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ulang peta lokasi tersebut kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD supaya diambil sendiri oleh Saksi ISAK SEMI RAHMUD;

6. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait sabu dengan sdr. FAJAR, Saksi ISAK SEMI RAHMUD, dan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Realme C31 warna hitam;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;

9. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 21 Maret 2024 memberikan hasil penimbangan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 gram;

10. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02530/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram memberikan hasil berupa positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Juli 2021, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena melakukan tindak pidana narkoba dan kesehatan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOCHAMAD IQBAL DAMAE RIANDANU bin MAISUR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendana 34 B RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang menghisap sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di dalam lemari pakaian di ruang tamu berupa 1 (satu) klip plastik isi sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai sedotan dan yang ditemukan di sebelah lemari tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. FAJAR yang kemudian sabu tersebut dikirim oleh kurir sdr. FAJAR yaitu Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa telah dua kali memesan sabu yaitu kali pertama sekira pukul 13.30 WIB dengan memesan sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Saksi ISAK SEMI RAHMUD kemudian kali kedua sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat bersih 0,10 gram) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi ISAK SEMI RAHMUD sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa dan telah mentransfer uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesankan sabu untuk Saksi ISAK SEMI RAHMUD kepada sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke nomor rekening milik sdr. FAJAR lalu sdr. FAJAR menyuruh kurirnya yaitu Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO mengirimkan peta lokasi tempat sabu tersebut diranjau kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ulang peta lokasi tersebut kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD supaya diambil sendiri oleh Saksi ISAK SEMI RAHMUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait sabu dengan sdr. FAJAR, Saksi ISAK SEMI RAHMUD, dan Saksi RIO DAVID PUTRA WINARNO

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Realme C31 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau ilmu pengetahuan tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 21 Maret 2024 memberikan hasil penimbangan diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02530/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram memberikan hasil berupa positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi ISAK SEMI RAHMUD sebanyak 1 (satu) paket "1g" (berat bersih 0,80 gram) sabu dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. FAJAR dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah membeli sabu dari sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket "pahe" sabu (berat bersih 0,10 gram) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana sabu merupakan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menjual dan membeli sabu. Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) handphone android merek Realme C31 warna hitam;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD IQBAL DAMAE RIANDANU bin MAISUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) botol/bong alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone android merek Realme C31 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum.